

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA

Rudy Hermanto/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: rudyrudsz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang konsep hukum tindak pidana perbankan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana perbankan. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana ini menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*). Menurut UU No 10 Tahun 1998, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi, yaitu: 1). Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 3). Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, 4). Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Berdasarkan UU 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan. undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat

dipidanakan, dengan syarat suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Hukum, Korporasi, Pidana Perbankan*

ABSTRACT

This study aims to describe the legal concept of banking crimes in Indonesia and corporate legal liability in banking crimes. This research is normative. The primary legal materials used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; the Criminal Code; Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 10 of 1998 concerning Banking Amendments to Law Number 7 of 1992. Banking crime is a criminal act by using a bank as a means and/or institution bank as the object. This crime according to Law No. 10 of 1998 is a crime that makes the bank as a means (crime against the bank). According to Law No. 10 of 1998, criminal acts in the banking sector consist of thirteen (13) kinds. Of the thirteen kinds of criminal acts in the banking sector, they are grouped into, namely: 1). Criminal acts related to licensing, 2). Crime related to bank secrecy, 3). Criminal acts related to bank supervision and development, 4). Criminal acts related to attitudes and/or actions taken by management, employees, affiliated parties, and bank shareholders. Based on Law 10 of 1998, corporations are not subject to criminal law. This means that if a criminal act occurs in the banking sector, the bank as a corporation cannot be held criminally responsible. The concept of the Banking Law is in line with the concept of the Criminal Code which does not yet recognize corporations as a subject of criminal law. The Banking Law can be classified into statutory regulations in the field of administrative law which contain criminal sanctions. However, the Banking Law does not stand alone in solving banking crime problems, because the scope of banking crimes is quite broad. It does not only cover banking crimes committed by bank insiders, but also includes crimes committed by people outside the bank, who have close links with the banking industry. These laws and regulations are specific in nature, which in their provisions can be a reference to problems related to banking crimes. The law that supports the Banking Law in dealing with the problem of banking crimes is Law No. 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering. This law has adopted the concept of corporate legal liability so that it is possible for banks to be punished, provided that a corporation can be charged with criminal liability.

Keywords: *Legal Liability, Corporate, Banking Crime*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya

untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya. Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang

¹ Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti), hal. 189

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

⁴ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung; Universitas Lampung), hal. 69.

dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan.

Saat ini di berbagai sektor perekonomian ditemukan banyak pelanggaran korporasi yang telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Walaupun terdapat berbagai bukti yang menunjukkan adanya kejahatan korporasi, namun hukuman atas tindakan tersebut selalu terabaikan. Kejahatan korporasi yang telah terjadi pada berbagai perusahaan di masa lalu juga dapat terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana cara untuk mencegahnya. Banyak perusahaan yang dengan sengaja atau bahkan berulang-ulang melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis bahkan hukum yang berlaku. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan korporasi sangat berbeda dengan pandangan mereka pada kejahatan jalanan. Padahal hampir pada setiap kejadian, efek dari kejahatan korporasi selalu lebih merugikan, memakan biaya lebih besar, berdampak lebih meluas, dan lebih melemahkan daripada bentuk kejahatan jalanan.

PENUTUP

⁵ Bambang Poernomo, 1982, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), hal. 86.

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).
2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1). Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 3). Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, 4). Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafilisasi, dan pemegang saham bank
3. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan korporasi ini yang sangat berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal di hukum perdata saja.
4. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana

A. Saran

1. Adanya pengaturan tentang tindak pidana perbankan, diharapkan kedepan dapat terimplementasi dengan baik, sehingga dapat menjerat para pelaku

pidana dan dapat mengurangi kejahatan perbankan, memberikan perlindungan kepada para nasabah.

2. Diharapkan pemangku kebijakan dapat melakukan revisi terhadap produk peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, untuk kiranya lebih memperkuat proses pidana korporasi di bidang perbankan, karena produk peraturan yang ada tidak mengatur secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

BPHN, Departemen Kehakiman, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, Jakarta: BPHN

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

- Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: PustakaSinar Harapan
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco)
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang